

PROSPEKTUS

REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH

Tanggal Efektif: 4 September 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 8 September 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN (SELANJUTNYA DISEBUT "OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH (selanjutnya disebut "KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Akad, cara pengelolaan, dan portofolio KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi Efek bersifat ekuitas serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. Kharisma Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT KHARISMA ASSET MANAGEMENT

UOB Plaza Lantai 42
Jalan M.H. Thamrin Kaveling 8 -10
Jakarta 10230
Telp. : (62-21) 29290881
Fax. : (62-21) 29290876
Email : cs@kharismaasset.co.id
Web : www.kharismaasset.co.id



PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Gedung BNI BSD, Lantai 14
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong, Tangerang - 15310
Telepon : (021) 25541229 - 25541227
Faksimili : (021) 29411502, 29411512
Email : BNI_Fund_Services@bni.co.id
Web : www.bni.co.id

PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OJK

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 september 2017

UNTUK DIPERHATIKAN

KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH	9
BAB III. MANAJER INVESTASI	14
BAB IV. BANK KUSTODIAN	17
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	19
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH	25
BAB VII. PERPAJAKAN	28
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	30
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	32
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	35
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	41
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	50
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	53
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH	56
BAB XVII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	57
BAB XVIII. PENYELESAIAN SENGKETA	59
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	61

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga Nopember dua ribu lima belas).

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.(BNI).

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT KHARISMA ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Kharisma Asset Management atau DPS PT Kharisma Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Kharisma Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Kharisma Asset Management adalah atas persetujuan/rekomendasi DSN-MUI berdasarkan Surat Nomor U-221/DSN-MUI/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

1.8. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.9. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam - Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.10. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK

1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur

oleh Bursa Efek.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH; dan/atau
- b. jasa pengiriman

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT. Kharisma Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.22. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.23. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.

1.24. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.25. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.26. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana berbentuk KIK.

1.27. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga Nopember dua ribu lima belas) tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta

penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.28. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.

1.34. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat "Program APU dan PPT") adalah upaya pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

1.35. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga Nopember dua ribu lima belas) tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.36. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.37. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. REKSA DANA SYARIAH

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

1.39. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Kharisma Asset Managemnet.

1.40. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PERHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana” adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan - Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari

1.42. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik” adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

1. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. pembelian Unit Penyertaan (Subscription);
3. penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption); dan
4. pengalihan investasi (Switching)

1.43. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.44. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.45. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/BL/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH

2.1. PEMBENTUKAN KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH

KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH Nomor 4 tanggal 18 Juli 2017, dibuat di hadapan Aslina Perangin-Angin, SH., M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH”), antara PT. Kharisma Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. (BNI) sebagai Bank Kustodian, yang telah diaddendum berdasarkan Akta Addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH Nomor 2 tanggal 16 Agustus 2017, dibuat di hadapan Aslina Perangin-angin, SH., M.Kn, notaris di Jakarta.

KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-516/PM.21/2017 Tanggal 4 September 2017.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan *akad* yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT. Kharisma Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH

PT Kharisma Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Ketua : Ronald Abednego Sebayang
Anggota : Partoyo
Anggota : Jursal

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Ronald Abednego S, Ketua

Mempunyai pengalaman di Pasar Modal lebih dari 20 tahun dan mengawali karir sebagai Corporate Finance Officer di PT Pentasena Arthasentosa tahun 1996 sampai tahun 2000. Kemudian bekerja di PT Kresna Graha Sekurindo Tbk tahun 2000 dan PT E-Capital Securities dari tahun 2001-2002 sebagai Corporate Finance Manager. Tahun 2002 sampai tahun 2007 menjabat sebagai Direktur di PT United Asia Securities. Tahun 2007 sampai dengan Februari 2009 menjabat sebagai Direktur PT Aim Trust Asset Management yang membawahi bidang investasi, dengan dana kelolaan lebih dari Rp 1 (satu) triliun. Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan gelar Bachelor of Business Administration dari Silliman University, Philippines tahun 1994 dan kemudian melanjutkan pendidikan pasca Sarjana dengan gelar Master of Business Administration dari Santo Tomas University, Manila, Philippines tahun 1995. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-18/PM/IP/WMI/2002 tanggal 22 Maret 2002.

Partoyo, Msc, Anggota

Selain mempunyai latar belakang sebagai dosen lebih dari 6 tahun di beberapa universitas, beliau juga mulai bergabung dengan PT HD Capital Sekuritas sejak tahun 2007 sampai sekarang sebagai penasihat perusahaan, terutama dalam hal arahan resiko bisnis dan keuangan perusahaan. Beliau menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana bidang Computer Science Navan Postgraduate di Amerika, USA pada tahun 1990. Dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Kharisma Asset Management.

Jursal , Anggota

Berpengalaman di Pasar Modal lebih dari 20 tahun. Memulai karirnya di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Biro Keuangan pada tahun 1973-

1980. Kemudian Beliau bergabung dengan PT Erdhika Elit Sekuritas sebagai General Manager divisi perdagangan saham tahun 1990-1998. Beliau juga pernah memimpin perusahaan efek, PT Ardini Sakti Sekuritas sebagai Direktur Operasional dari tahun 1998-2002. Memperoleh gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara tahun 1985, dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Kharisma Asset Management.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Ferro Budhimeilano
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Ramot Arifin Gunawan Sihombing Oktavia H Eliasta Pohan

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ferro Budhimeilano, Ketua

Memulai karir di Pasar Modal sebagai Equity Dealer di PT Supra Surya Danawan Sekuritas pada tahun 1999. Pada tahun 2000 - 2006 berturut-turut bekerja di PT Rifan Financindo Sekuritas dan PT Danpac Sekuritas. Pernah bekerja di PT Asia Kapitalindo Securities, Tbk sebagai Fund Manager. Sejak Februari 2010 - Juni 2016 bertanggung jawab terhadap pengelolaan portfolio Investasi PT Kharisma Asset Management dan bertanggung jawab atas analisa pasar modal. Memiliki izin WPPE yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP.78/PM/IP/PPE/2000 tanggal 17 Maret 2000 dan WMI yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-20/BL/WMI/2008 tanggal 4 Juli 2008. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta pada tahun 1997 dan Professional Development Program I di Institut Bankir Indonesia/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (IBI/LPPI). Menyelesaikan study Pasca Sarjana pada Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. Memiliki Sertifikat Brevet A dan B dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2005.

Ramot Arifin Gunawan Sihombing, Anggota

Memulai karir di Pasar Modal sejak tahun 2012 di PT. Kharisma Asset Management, sejak tahun 2013 - sekarang sebagai Manajer Investasi PT. Kharisma Asset Management. Dari tahun 1999-2012 berkiprah di Community Development dan Non Government Organization. Tahun 1992-1998 Sebagai Interbank Forex Dealer Bank Internasional Indonesia Jakarta dan Swap Broker Exco Nusantara Indonesia Jakarta. Tahun 1991 sebagai Staff Credit

Review and Analysis Department Citibank NA. Memiliki izin WPPE dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP.301/BL/WPPE/2012 dan izin WMI dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-91/PM.21/WMI/2013.

Oktavia H Eliasta Pohan, Anggota

Memulai karir di Pasar Modal di PT. Panca Global Sekuritas sebagai Staff Remiser pada tahun 2008. Tahun 2009 sebagai HRD & GA di PT. Kharisma Asset Management. Kemudian tahun 2012-2013 dipromosikan sebagai Koordinator Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek. Tahun 2013-2014 sebagai Koordinator Fungsi Perdagangan kemudian Januari 2015 dipromosikan sebagai Pelaksana Fungsi Investasi. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Sahid tahun 2000. Memiliki izin WPPE dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP.474/BL/WPPE/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan izin WMI dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-96/PM.21/WMI/2013 tanggal 3 September 2013.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Kharisma Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH terdiri dari ulama dan pakar ekonomi islam yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH telah memenuhi kaidah syariah islam.

Dewan Pengawas Syariah PT Kharisma Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-221/DSN-MUI/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr.H.Jafril Khalil, MCL,FIIS

Memperoleh gelar PhD (Doktor Falsafah) dalam Ekonomi Islam, Konsentrasi dalam Perjanjian Syariah (Al-Uqud) dan Perbandingan antara Hukum Indonesia dan Malaysia Universitas Kebangsaan Malaysia (2000). Anggota Tim Perumus Naskah Akademik Rencana Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia, Tim Ahli Syariah Penerbitan RDPT Syariah Elang Group pada Indosurya Asset Management (2015). Konsultan SWISS RE Re Takaful Asia Pasifik Kuala Lumpur, Dewan Pengawas Syariah Pan Pacific general Insurance, Dewan Pengawas Syariah Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Dosen Tetap Pasca Sarjana STIE Ahmad Dahlan Ciputat, Dosen Luar Biasa STMA Tri Sakti Jakarta, dan Dosen Pasca Sarjana Universitas Tri Sakti sampai dengan sekarang. Memiliki izin ASPM dari Otoritas Pasar Modal sesuai dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-13/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016.

Anggota: Elsa Febiola Aryanti, SE,MM

Memperoleh gelar Master Bisnis dan Keuangan Islam dari Universitas Paramadina (2013). *Fund Manager Equity* pada Divisi Investasi Dana Pensiun

Bank Indonesia (2003-2011). Direktur Eksekutif pada Paramadina Islamic Management Institute (2013 - sampai sekarang). Pemilik, pendiri dan pengajar Keuangan Islam pada blog Perencanaan Keuangan Islam www.fabfebi.com (2012- sampai sekarang). Dewan Pengawas Syariah pada PT. Sucorinvest Asset Management (2013 - sampai sekarang). Memiliki izin

ASPM dari Otoritas Pasar Modal sesuai dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-15/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 9 Juni 2016.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Kharisma Asset Management didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KHARISMA ASSET MANAGEMENT Nomor: 81, tanggal 17 Juli 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-36307.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 30 Juli 2009 yang telah diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.KHARISMA ASSET MANAGEMENT No. 97 tanggal 12 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, SH., Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-AH.01.10-01863 tanggal 22 Januari 2010 yang kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 23 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Aslina Perangin-Angin, SH., MKn, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-36876.40.22.2014, tanggal 22 Oktober 2014 yang telah diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 26 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Aslina Perangin-Angin, SH., MKn, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-47980.40.22.2014, tanggal 19 Desember 2014 yang kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 33 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Aslina Perangin-Angin, SH., MKn, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-48800.40.22.2014, tanggal 23 Desember 2014. Kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 28 tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, SH.,SE., MKn, Notaris di Jakarta, yang kemudian ditegaskan lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No.167 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, SH.,SE., MKn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor AHU-0004351.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 04 Maret 2016 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat AHU-AH.01.03-0028788, tanggal 04 Maret 2016. Kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil

Diluar Rapat No. 7 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Aslina Perangin-Angin, SH., MKn, Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-AH.01.03-0059792, tanggal 22 Juni 2016. Kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No. 01 tanggal 1 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, SH.,SE., MKn, Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-AH.01.03-0080018, tanggal 14 September 2016. yang kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat No.117 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, SH.,SE., MKn, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-AH.01.03-0084823, tanggal 29 September 2016.

PT Kharisma Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (selanjutnya disebut "OJK") berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-01/BL/MI/2009, tanggal 24 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Kharisma Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Kharisma Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ronald Abednego Sebayang
Direktur : Ferro Budhimeilano

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Partoyo MSc.
Komisaris : Jursal

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Kharisma Asset Management didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman, kreatif dan memiliki kemampuan yang tinggi pada Pasar Modal dan Pasar Uang, serta bidang manajemen investasi. Pemegang saham PT Kharisma Asset Management memiliki jaringan yang luas di Indonesia, dan juga berpengalaman di bidang manajemen investasi terhadap portofolio sehingga dapat mencapai tujuan finansial secara umum dan memperoleh hasil yang tinggi bagi investor KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH. Dalam melakukan pengelolaan investasi, Kharisma Asset Management selalu memakai pendekatan *Top Down Approach*, dimana akan dilakukan analisa terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk

mendapatkan pilihan Kelas Aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan. Juga akan dilakukan analisa terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga baik dalam Kelas Aset maupun Kelas Industri, untuk mendapatkan surat berharga yang terbaik.

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Kharisma Asset Management, dimana tim Pengelola Investasi akan melakukan *Strategic Meeting* secara berkala untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan Strategi Investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Pool Advista Indonesia Tbk dan PT Indojasa Pratama Finance.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat mengenai Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Desember 2016, BNI memiliki total aset sebesar Rp 603 triliun dan mempekerjakan lebih dari 26.875 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.826 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 16.071 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu : Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di

Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga tanggal 31 Mei 2017, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 191 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 158 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 27 (dua puluh tujuh) manajer investasi untuk mengadministrasikan 103 (seratus tiga) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

4.4 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung Jawab kegiatan di bidang keuangan syariah di bank kustodian adalah :

- Nama : Roosmayani Sugihartati
- Jabatan : Vice President Divisi Internasional PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Kuasa No. INT/1/158A tanggal 03 April 2017 diberikan kuasa melakukan tindakan – tindakan yang dipandang perlu dan sebaik-baiknya sebagai penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, sesuai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

4.4 Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities, PT BNI Asset Management dan PT BNI Remittance Ltd.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi Efek bersifat ekuitas serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dana kelolaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat diinvestasikan pada :

- a. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- c. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dalam denominasi rupiah.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) memiliki Efek derivatif :
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat, dengan ketentuan setiap Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset , dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat

yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat; larangan ini tidak berlaku bagi :

- a. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK ;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xv) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
- a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

- Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - (xx) membeli Efek Beragun Aset , jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Kebijakan Investasinya KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH tidak akan berinvestasi pada efek Luar Negeri.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.4.1. Bilamana dalam portofolio KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH terdapat Efek atau instrumen yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - b) Efek atau instrumen tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih

lebih penjualan Efek atau instrumen tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

- 5.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Syariah dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Kharisma Asset Management.
- 5.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen dalam portofolio KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang disebabkan Efek atau instrumen tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Syariah, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.
- 5.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH terdapat Efek atau instrumen yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH mengikuti ketentuan POJK tentang Reksa Dana Syariah berikut setiap perubahannya.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2") Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KI;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi

wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada satu tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

e. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

f. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan

- g. denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013"), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan /atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebesar:

- 1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Profesional

Dengan membeli KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH maka para pemodal terbebas dari pekerjaan yang sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Dimana keputusan investasi yang cepat dan tepat melalui investasi yang sistematis dan mendalam dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan instrumen, jangka waktu, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasi investasi dilakukan dan dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di pasar modal dan pasar uang di Indonesia.

2. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta melalui situs (website) dari Manajer Investasi. Selain itu, Manajer Investasi akan melaporkan perkembangan secara bulanan (*fund fact sheet*) yang dapat diakses melalui situs (website) dari Manajer Investasi. Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasinya (laporan akun) secara regular setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.

3. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

4. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan risiko investasi dalam KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dapat wanprestasi (default) atau dapat melakukan pelunasan lebih awal dalam memenuhi kewajibannya.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadinya kejadian Force Majeur, yang berada diluar kontrol Manajer Investasi, penjualan kembali hanya dapat dihentikan sementara sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Sehubungan dengan risiko pada butir 1 di atas, KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu reksa dana.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH . Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK NOMOR 19/POJK.04/2015 pasal 53, huruf c dan d, serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH , Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH .

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH , maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, setelah KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
- b. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
- c. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 3,5% Maks. 0,15%	per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA KAPITAL SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) c. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maks. 3% Maks. 3% Maks. 5% Jika ada Jika ada	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Biaya pembelian, pengalihan dan penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH , setiap Pemegang Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

f. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan atas mutasi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Selain itu Pemegang Unit Penyertaan pada setiap tahunnya paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan Januari akan mendapatkan laporan yang menggambarkan posisi rekening pada tanggal 31 Desember.

g. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

h. Memperoleh Hak Atas Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas perlindungan terhadap data dan/atau informasi Pribadi sesuai Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

i. Memperoleh Hak Atas Penyelesaian Pengaduan

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN

KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH .

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH

Dalam hal KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dibubarkan yang disertai dengan :
 1. Akta pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan, jika KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran, KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. Akta Pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang

- Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH kepada OJK 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut :

1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. Laporan keuangan pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. Akta Pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- 1) Kesepakatan pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
- 2) Kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran, KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepekatinya pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH disertai dengan dokumen sebagai berikut :

1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. Laporan keuangan pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. Akta Pembubaran KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH , maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan notaris serta beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang tersedia di PT. Kharisma Asset Management dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



LAW OFFICE HENRI LUMBAN RAJA & PARTNERS
Receiver & Administrator for Bankruptcy and Capital Market

No.Ref.: 49.98/HLP/PDSH/QJK/17

Jakarta 18 Agustus 2017

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710.

U.p.: **Bapak Hoesen**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM: PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS
MAXIMA SYARIAH**

Dengan hormat,

Kami **LAW FIRM HENRI LUMBAN RAJA & PARTNERS** berkantor di Gedung Arva, Lantai M Jl. RP. Suroso No. 40 Menteng Gondangdia Jakarta Pusat adalah selaku konsultan hukum yang independen yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD No.24/PM.22/STTD-KH/2015 dan terdaftar sebagai Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) Nomor 201431 atas nama HENRI LUMBAN RAJA, SE., S.H., telah ditunjuk oleh PT Kharisma Asset Management berdasarkan Surat No. **140/DIR-KAM/VII/2017** tanggal **05 Juli 2017**, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai aspek-aspek Hukum Manajer Investasi dan Aspek Hukum dari Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan khususnya di bidang pasar modal sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, sebagaimana dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH Nomor 4 tanggal 18 Juli 2017, yang telah dirubah dengan Akta Addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH No. 2 tanggal 16 Agustus 2017. Dan kedua akta tersebut dibuat di hadapan Aslina Perangin-angin, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Kharisma Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Negara Indonesia Tbk., selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran umum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000,- (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

1

Gedung Arva, M Floor Jl. R.P. Soeroso 40 Menteng Jakarta 10350, Telp: +6221 315 2107, Fax: +6221 315 2080
Email: rajahlp@yahoo.com | Homepage: www.henrilumbanraja.com



LAW OFFICE HENRI LUMBAN RAJA & PARTNERS
Receiver & Administrator for Bankruptcy and Capital Market

A. Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian sampai dengan tanggal **18 Juli 2017** atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH tanggal 19 Juli 2017 yang kami sampaikan dengan Surat kami Referensi No.: 48.98/HLP/PDSH/OJK/17 tanggal 19 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang diajukan oleh Manajer Investasi.

B. Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. Dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pihak ketiga untuk tujuan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dibuatnya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut "LPSH") REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.
2. Semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan atau foto copy adalah sama dengan aslinya;
3. Semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. Semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan



LAW OFFICE HENRI LUMBAN RAJA & PARTNERS
Receiver & Administrator for Bankruptcy and Capital Market

C. Pendapat dari Segi Hukum

Bahwa berdasarkan seluruh hal sebagaimana disebutkan di atas dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku, khususnya peraturan dan undang-undang dibidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

MANAJER INVESTASI

1. Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan dan undang-undang Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah secara hukum karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi masing-masing telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH belum pernah dinyatakan pailit dan mereka setiap pribadi tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai Komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.
6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
7. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di dalam peradilan umum maupun peradilan khusus baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.



LAW OFFICE HENRI LUMBAN RAJA & PARTNERS
Receiver & Administrator for Bankruptcy and Capital Market

BANK KUSTODIAN

8. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan dan undang-undang Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
9. Bank Kustodian tidak terlibat perkara yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau tidak berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
10. Bank Kustodian dan Manajer Investasi tidak terafiliasi satu sama lain.

KONTRAK

11. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana.
12. REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dalam kontrak juga mengatur yang intinya berbunyi :
 - a. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan telah membaca isi Prospektus REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dan Manajer Investasi wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan melakukan verifikasi atas seluruh dokumen pendukung mengenai calon Pemegang Unit penyertaan. Manajer Investasi, berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian saldo rekening efek REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dalam pembukuan Bank Kustodian dengan saldo efek REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dalam Sub Rekening Efek.
 - b. Bank Kustodian wajib mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH; dan berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak yang sudah disetujui serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS



LAW OFFICE HENRI LUMBAN RAJA & PARTNERS
Receiver & Administrator for Bankruptcy and Capital Market

MAXIMA SYARIAH sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak; apabila kerugian yang disebabkan oleh kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, maka Bank Kustodian akan bertanggung-jawab untuk membayar kerugian tersebut sesuai dengan kerugian nyata yang di derita oleh REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dalam transaksi penyelesaian Efek tersebut.

- c. Bank Kustodian melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang ditiptkan padanya;
14. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di dalam badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
15. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
16. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat dan berikan dengan sebenarnya sesuai dengan prinsip keterbukaan selaku Konsultan Hukum independen dan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian, dan kami bertanggung jawab atas Pendapat dari segi Hukum ini

Hormat kami,
LAW OFFICE HENRI LUMBAN RAJA & PARTNERS

HENRI LUMBAN RAJA
STTD No.24/PM.22/STTD-KH/2015



BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari Unsur-unsur yang Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017. Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi .

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer

Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH , Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH .

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi . Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk, Jakarta
KCU Jakarta Pusat
Rekening : REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH
Nomor : 573404228

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan KHARISMA MAXIMA SYARIAH akan disampaikan kepada Bank

Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH .

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH .

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KHARISMA

KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan unit penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

15.3 BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari batas minimum pengalihan Unit Penyertaan.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai

dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa pengalihan Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa pengalihan Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.5. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

15.7. PENOLAKAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pengalihan Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (iv) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH diperdagangkan ditutup; atau
- (v) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; atau
- (vi) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

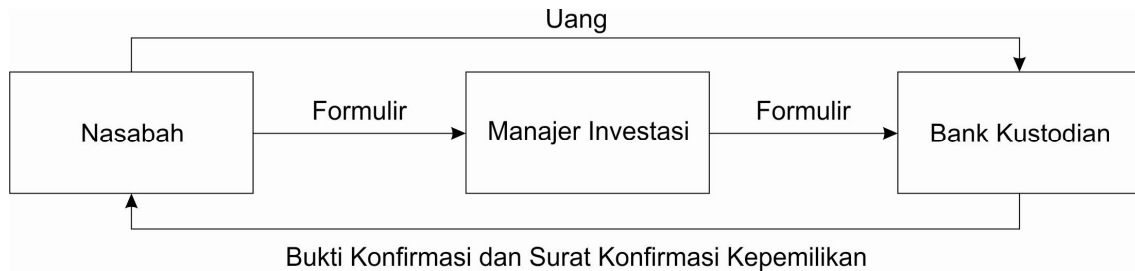
Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pengalihan Unit Penyertaan.

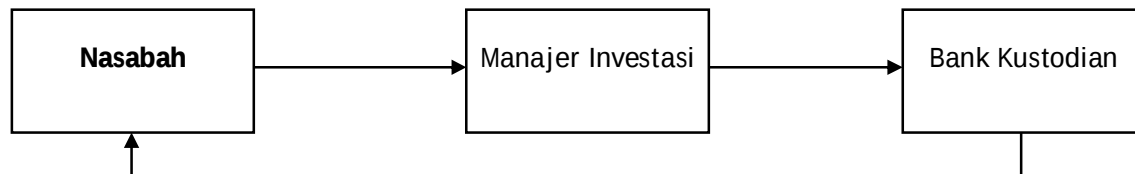
BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

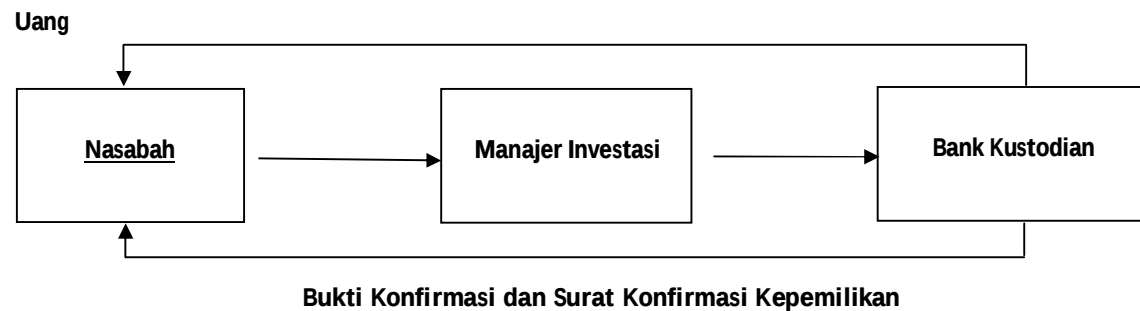
Pembelian Unit Penyertaan



Pengalihan Unit Penyertaan



Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1 PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Bab XVII angka 2-Prospektus ini.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 2 Prospektus ini.

2 MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 1 diatas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Kosumen Pada Pelaku Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email, atau telepon

3 PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas,Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (PENYELESAIAN SENGKETA) dalam prospektus ini.

4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan prospektus ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan prospektus ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam BAB XVIII butir 1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai BAB ini.
5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Prospektus ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
6. Tidak satu Pihakpun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam BAB ini akan tetap berlaku sekalipun Prospektus ini diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan KHARISMA EKUITAS MAXIMA SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT KHARISMA ASSET MANAGEMENT
UOB Plaza Lantai 42
Jalan M.H. Thamrin Kaveling 8 -10
Jakarta 10230
Telp. (62 21) 290290881
Fax. (62 21) 29290876

Bank Kustodian
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Gedung BNI BSD Lantai 14

CBD BSD City Lot I No. 5
Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong - Tangerang Selatan 15310
Telepon: (021) 25541229, 25541227
Faksimili: (021) 29411502, 29411512
Email : fund.services@bni.co.id